



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAIKAL Alias IKAL;
2. Tempat lahir : Mepanga;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/2 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Ogobayas, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Haikal Alias Ikal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Sartika, S.H., Advokat pada LBH Celebes berkantor di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor XXX/Pen.Pid.Sus/2022/PN Prg tertanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan alat bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAIKAL Als IKAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HAIKAL Als IKAL** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** tahun dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.100.000.000;- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam miniset warna pink bertuliskan ellipse Paris;
 - 1 (satu) lembar celana dalam bermotif garis hijau putih;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna biru bergaris-garis hitam merk X-three;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah berbintik-bintik putih bergambar angry birds;
 - 1 (satu) lembar rok warna merah;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg



Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-03/TNB/Eku.2/08/2022 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HAIKAL Alias IKAL**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar bulan April 2022 serta pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tahun 2022, bertempat di Dusun I Desa Ogobayas, Kec. Mepanga Kabupaten Parigi Moutong atau pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi, ***“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”*** terhadap anak korban, umur 14 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kab. Parigi Moutong Nomor 141/184/Pem/IX/2022 tertanggal 01 September 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada sekitar bulan April 2022 pada hari yang sudah tidak di ingat lagi, berawal waktu sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa masuk dari pintu depan rumah tempat Korban tinggal dengan cara membuka kunci kayu pintu tersebut, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menghampiri Korban yang sedang berbaring sambil main Handphone, setelah itu Terdakwa dalam keadaan birahi langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan Korban, setelah itu Terdakwa menaikkan baju dan BH yang dipakai oleh Korban, kemudian Terdakwa mencium dan menghisap kedua belah payudara Korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menurunkan celana Korban namun Korban menolaknya setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Korban setelah itu Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam Korban hingga lutut, saat itu posisi Korban sedang terbaring di lantai yang beralaskan tikar, kemudian Terdakwa memasukkan Penis Terdakwa ke dalam Vagina Korban dengan cara menindih, setelah itu Terdakwa memaju mundurkan Penis Terdakwa di dalam Vagina Korban, tidak sampai 1 (satu) menit sperma Terdakwa keluar sampai Terdakwa memperoleh kenikmatan, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian berikutnya yakni setelah lebaran Idul Fitri pada bulan April 2022 pada hari yang sudah tidak di ingat lagi , awalnya Terdakwa dan Korban saling kode dan pada malam hari sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam rumah tempat tinggal anak Korban dengan cara membuka kunci kayu pintu depan, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menghampiri anak Korban yang saat itu sedang berbaring sambil main Handphone, setelah itu Terdakwa dalam keadaan birahi langsung memeluk Korban dan mencium pipi kiri dan kanan Korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju dan BH yang dipakai oleh Korban kemudian Terdakwa mencium dan menghisap kedua belah payudara Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Korban namun di tolak oleh Korban, Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Korban hanya sampai di lutut dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya Terdakwa sampai di lutut, saat itu posisi Korban sedang terbaring beralaskan tikar, setelah itu Terdakwa menindih badan Korban dengan langsung memasukkan Penis Terdakwa ke dalam Vagina Korban, Terdakwa memaju mundurkan Penis Terdakwa di dalam Vagina Korban selang waktu 2 (dua) menit Terdakwa memperoleh kenikmatan dengan sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa mengeluarkannya di luar Vagina (paha Korban), setelah itu Terdakwa langsung memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban mengalami:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. KEADAAN UMUM : Tampak Ringan, kesadaran composmentis (sadar). Tensi 110x70 Mmhg;
2. PADA REGIO VAGINALIS :
 - Tampak dari pemeriksaan selaput dara tidak utuh;
 - Ditemukan robekan pada selaput selaput dara;
 - Tidak di temukan cairan mani dalam vagina;

Dengan kesimpulan di dapati Selaput dara mengalami robekan dan tidak utuh yang disebabkan penetrasi benda tumpul, sebagaimana Hasil Visum et Repertum (VeR) dari dr. Rio Carroll Benedictus Tangka'a sebagai dokter Puskesmas Mepanga Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong. Visum et Repertum (VeR) Nomor : 1235 /440-PKM.Mpg/VII/2022/ , tanggal 06 Juli 2022;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **HAIKAL Alias IKAL**, pada hari yang sudah tidak di ingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2022 serta pada bulan April 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dusun I Desa Ogobayas, Kec. Mepanga Kabupaten Parigi Moutong atau pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi, "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" terhadap anak korban umur 14 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Sekretaris Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kab. Parigi Moutong Nomor 141/184/Pem/IX/2022 tertanggal 01 September 2022 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar bulan Maret 2022 pada hari yang sudah tidak di ingat lagi, pada malam hari Terdakwa masuk rumah lewat pintu depan karena pada sore harinya Terdakwa sudah memberitahu Korban untuk tidak mengunci pintu rumah, kemudian Terdakwa mendekati



Korban yang sedang bermain Hp sambil berbaring seketika itu Terdakwa dalam keadaan birahi mencium pipi kanan kiri Korban sambil meraba dan meremas payudara. Terdakwa mengangkat baju serta BH dan menghisap kedua payudara tidak berapa lama Terdakwa berusaha menurunkan celana Korban namun Korban menolaknya, namun setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya, Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam Korban setelah itu Terdakwa memasukkan jari telunjuk serta jari tengah ke dalam Vagina Anak Korban serta mengocoknya sekitar 30 (tiga puluh) menit Vagina Korban terasa basah dan terangsang dan pada saat Terdakwa sudah puas selanjutnya mencabut tangannya kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada sekitar bulan April 2022 pada hari yang sudah tidak di ingat lagi, pada malam hari awalnya Terdakwa melihat Anak Korban duduk di Dego-dego depan rumah, kemudian Terdakwa mendekat dan duduk di sebelah kanan Anak Korban karena keadaan gelap Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana Anak Korban dan selanjutnya memasukkan jari telunjuk dan jari tengah kedalam kemaluannya serta mengocoknya kurang lebih 15 (lima belas menit) setelah itu Terdakwa mencabut tangannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang tidak diketahui lagi sekitar bulan April tahun 2022 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa datang menemui Anak Korban di dalam rumahnya yang sedang bermain Handphone sambil berbaring di dalam kelambu, kemudian Terdakwa mendekat dan Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana dalam anak korban dan kemudian menggunakan jari tangannya untuk mengocok alat kelamin anak Korban sekitar 15 (lima belas) menit setelah terasa basah kemudian Terdakwa mencabut tangannya dan kemudian pergi meninggalkan anak korban dan pulang ke rumah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban mengalami:

1. KEADAAN UMUM : Tampak Ringan, kesadaran composmentis (sadar). Tensi 110x70 MmHg;
2. PADA REGIO VAGINALIS :
 - Tampak dari pemeriksaan selaput dara tidak utuh;
 - Ditemukan robekan pada selaput selaput dara;
 - Tidak di temukan cairan mani dalam vagina;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg



Dengan kesimpulan di dapati Selaput dara mengalami robekan dan tidak utuh yang disebabkan penetrasi benda tumpul, sebagaimana Hasil Visum et Repertum (VeR) dari dr. Rio Carroll Benedictus Tangka'a sebagai dokter Puskesmas Mepanga Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong. Visum et Repertum (VeR) Nomor : 1235 /440-PKM.Mpg/VII/2022/ , tanggal 06 Juli 2022;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **anak korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2022 hingga hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Terdakwa telah melakukan pelecehan dan mengajak berhubungan badan layaknya suami istri terhadap anak korban bertempat di Dusun I Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan dan mengajak berhubungan badan layaknya suami istri terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa usia anak korban pada saat Terdakwa melakukan pelecehan dan mengajak berhubungan badan layaknya suami istri terhadap anak korban yaitu 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pelecehan dan mengajak berhubungan badan layaknya suami istri terhadap anak korban yakni berawal sekitar bulan April tahun 2022 sekitar pukul 00.00 wita saat anak korban sedang tidur di ruang tengah bersama nenek anak korban, yang bernama EPA dan APIPA. Kemudian datang Terdakwa lalu duduk disamping anak korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi anak korban kemudian anak korban terbangun dan Terdakwa memberi isyarat untuk diam dengan menempatkan jarinya di bibir, kemudian Terdakwa memasukan tangannya ke dalam baju anak korban dan meremas payudara anak korban dengan posisi Terdakwa duduk di sebelah kanan anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban setelah itu Terdakwa membuka celananya, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke kelamin anak korban setelah Terdakwa memasukan kelaminnya ke kelamin anak korban, kemudian Terdakwa beberapa kali mengeluarkan-masukan kelaminnya ke kelamin anak korban kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di selimut, setelah itu Terdakwa memakai celananya, lalu pergi keluar melewati pintu depan yang mana kejadian tersebut berulang-ulang dilakukan Terdakwa dan terakhir kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022;

- Bahwa kondisi saat kejadian Terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan layaknya suami istri yaitu pintu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam, namun Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah nenek anak korban dengan cara memasukkan tangannya pada lobang dekat pintu tepatnya melalui pintu dapur;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang, anak korban sudah tertidur di samping nenek anak korban, lalu Terdakwa membangunkan anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri itu selalu pada malam hari, tepatnya tengah malam;
- Bahwa Terdakwa dalam mengajak anak korban berhubungan badan layaknya suami istri tidak disertai dengan kekerasan atau pun ancaman kekerasan;
- Bahwa sebelum mengajak anak korban berhubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa tidak pernah mengatakan suka atau sayang kepada anak korban;
- Bahwa anak korban sempat melakukan perlawanan ketika Terdakwa mencium dan hendak menyetubuhi anak korban namun anak korban tidak berteriak karena anak korban sudah ketakutan saat itu;
- Bahwa Terdakwa dalam mengajak anak korban berhubungan badan layaknya suami istri selalu dilakukan dalam rumah nenek anak korban, namun Terdakwa juga pernah melecehkan anak korban di sebuah dego-dego;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya setelah berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban, yang mana Terdakwa keluaran diatas lantai;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada darah yang keluar dari kemaluan anak korban saat pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban yang mana anak korban ketahui saat esok harinya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa anak korban tidak melaporkan pelecehan pertama kali yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban karena anak korban merasa takut akan dimarahi oleh orang tua anak korban;
- Bahwa yang anak korban alami akibat perbuatan Terdakwa yakni anak korban merasakan sakit pada alat kelamin anak korban dan anak korban juga merasa malu dan marah kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada juga yang tidak benar, yaitu :

- Terdakwa masuk ke dalam rumah nenek anak korban melalui pintu depan, bukan pintu dapur;
- Saat Terdakwa datang kerumah nenek anak korban, anak korban sedang bermain HP bukan dalam posisi tertidur;
- Terdakwa pernah memberi anak korban uang agar anak korban mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

2. Saksi paman anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang menjadi korban atas pelecehan dan mengajak berhubungan badan layaknya suami istri terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa adalah keponakan saksi yang bernama anak korban;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri terhadap keponakan saksi tersebut;
- Bahwa adapun kronologis hingga saksi bisa mengetahui jika Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak korban adalah melalui pemberitahuan dari tetangga saksi yang bernama YATI, yang memberitahukan saksi bahwa keponakan saksi sudah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian saksi mengkonfirmasi



langsung hal itu kepada keponakan saksi, dan saat itu keponakan saksi membenarkan tentang informasi yang disampaikan oleh YATI tersebut;

- Bahwa usia anak korban pada saat Terdakwa mengajak berhubungan badan layaknya suami istri tersebut yakni 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa menurut keterangan keponakan saksi yaitu anak korban, kejadian keponakan saksi diajak berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa terjadi pada sekitar bulan April 2022 hingga bulan Juni 2022, bertempat di dalam rumah nenek anak korban di Desa Ogobayas, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pintu rumah tempat tinggal anak korban selalu dalam keadaan terkunci bila malam hari;
- Bahwa selain ada nenek anak korban, masih ada orang lain lagi yang tinggal didalam rumah nenek anak korban tersebut, yang mana jumlahnya sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban telah terjadi berulang-ulang kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya dengan cara bagaimana Terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan layaknya suami istri tersebut, namun menurut keterangan anak korban kejadian tersebut dilakukan Terdakwa berawal Terdakwa datang kerumah nenek anak korban pada malam hari, saat anak korban sudah tertidur, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mencium pipi anak korban, hingga anak korban kaget dan terbangun, lalu Terdakwa menahan kedua tangan anak korban, lalu tangan Terdakwa meremas payudara anak korban, setelah itu tangan Terdakwa memegang kemaluan anak korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang anak korban kenakan hingga sebatas lutut, dan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakannya, lalu Terdakwa menaiki tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, sedikit demi sedikit hingga kemaluan Terdakwa masuk semua, kemudian Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan kemaluannya di kemaluan anak korban, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas selimut yang ada disamping anak korban;
- Bahwa Terdakwa dalam mengajak anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dimana Terdakwa memegang tangan anak korban agar dapat



melakukan berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah atau tidak menjanjikan sesuatu atau memberikan hadiah kepada anak korban baik sebelum ataupun setelah kejadian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah memiliki isteri dan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan anak korban tidak memiliki hubungan asmara;
- Bahwa yang anak korban alami akibat perbuatan Terdakwa yakni anak korban merasakan trauma, dan merasa malu sehingga sering menyendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022 hingga bulan Mei 2022, Terdakwa telah melakukan pelecehan dan berhubungan badan layaknya suami istri terhadap anak di bawah umur yaitu anak korban, bertempat di Dusun I Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa usia anak korban pada saat Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban tersebut yakni 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa adapun kronologi Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban yakni untuk kejadian yang pertama pada bulan Maret 2022 pada malam hari Terdakwa, memasuki rumah lewat pintu depan, kemudian Terdakwa mendekati anak korban yang saat itu, sedang bermain Hp sambil berbaring, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban, kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju serta bra yang dikenakan anak korban, dan menghisap kedua payudara anak korban, tidak berapa lama kemudian Terdakwa berusaha menurunkan celana anak korban, namun anak korban menolaknya. Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan jari telunjuk serta jari tengah kedalam kemaluan anak korban serta mengocoknya sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemaluan anak korban terasa basah dan Terdakwa mencabut tangan Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa untuk kejadian kedua yaitu pada sekitar bulan April 2022, awalnya pada sore hari Terdakwa dan korban sempat saling kode untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, saat itu Terdaakwa memberikan kode hanya dengan mimik bibir saja dengan bahasa pelan "sebentar malam", dan anak korban juga membalas kode bibir "Iya", setelah itu Terdakwa melanjutkan dengan mimik bibir "pintu jangan dikunci". Dan anak korban membalas "iya". Pada sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa masuk dari pintu depan rumah anak korban dengan cara membuka kunci kayu pintu tersebut, setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menghampiri anak korban yang sedang berbaring sambil main Handphone, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan anak korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju dan bra yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa mencium kedua payudara anak korban, kemudian Terdakwa menarik celana anak korban namun anak korban menolaknya sehingga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban. Setelah itu Terdakwa menarik celana serta celana dalam anak korban hingga lutut, saat itu posisi anak korban sedang terbaring di lantai yang beralaskan tikar, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa memaju mundurkan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan anak korban, tidak sampai 1 (satu) menit sperma Terdakwa keluar, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian dari kejadian yang kedua, berawal pada saat Terdakwa melihat anak korban duduk di dego dego depan rumahnya, kemudian Terdakwa mendekat dan duduk di samping kanannya karena keadaan gelap Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam kemaluan anak korban serta mengocoknya kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit setelah itu Terdakwa mencabut tangan Terdakwa dan bermain Hp hingga pukul 23.00 wita;

- Bahwa kejadian keempat yaitu sekitar 2 (dua) hari kemudian dari kejadian ketiga, berawal pada malam hari sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa datang menemui anak korban di dalam rumahnya yang sedang bermain Hp sambil

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



berbaring di dalam kelambu, lalu Terdakwa duduk di luar kelambu sambil bermain Hp, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kelambu dan meraba kaki korban, kemudian anak korban mendekat ke arah Terdakwa, dan Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa menggunakan jari telunjuk dan jari tangan mengocok kemaluan anak korban selama sekitar 15 (lima belas) menit, setelah terasa basah Terdakwa mencabut tangan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan anak korban dan pulang ke rumah saya;

- Bahwa kejadian terakhir yaitu setelah lebaran Idul Fitri berawal ketika Terdakwa dan anak korban saling kode dan pada malam hari sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa masuk kedalam rumah anak korban dengan cara membuka kunci kayu pintu depan, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan menghampiri anak korban yang saat itu sedang berbaring sambil main Handphone, setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban dan mencium pipi kiri dan kanan anak korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju dan bra yang dikenakan oleh anak korban. Kemudian Terdakwa mencium kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban namun di tolaknya, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, hanya sampai di lutut dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai di lutut, saat itu posisi anak korban sedang terbaring beralaskan tikar, setelah itu Terdakwa menindih tubuh anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan anak korban ke dalam kemaluan anak korban, selang waktu 2 (dua) menit sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa mengeluarkannya di paha korban, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa reaksi anak korban saat Terdakwa datang pertama kali ke tempat tinggal anak korban dan langsung mencium pipi dan meremas payudara korban, anak korban saat itu hanya tertawa dan anak korban juga tidak sempat melakukan perlawanan saat Terdakwa mengajak berhubungan badan layaknya suami istri tersebut;

- Bahwa pada waktu Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban untuk pertama kali, anak korban tidak terlihat merintih kesakitan dan anak korban hanya diam saja selain itu juga tidak ada darah yang keluar dari kelamin anak korban setelah itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban selalu dilakukan pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah nenek anak korban selalu melewati pintu depan;
- Bahwa pintu rumah nenek anak korban tidak dalam keadaan terkunci saat Terdakwa datang, karena bila Terdakwa mau datang menemui anak korban, Terdakwa sudah berpesan kepada anak korban agar pintu rumah tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa dalam mengajak anak korban berhubungan badan layaknya suami istri tersebut tidak disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa setiap Terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa selalu memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki isteri dan anak;
- Bahwa antara Terdakwa dengan anak korban memiliki hubungan asmara yang sudah berjalan selama 2 (dua) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tega mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa bernaafsu pada anak korban;
- Bahwa adapun akhirnya perbuatan Terdakwa terhadap anak korban bisa terbongkar karena berawal saat ada salah satu teman Terdakwa mengatakan "jangan-jangan kamu sudah pake itu anak korban?" lalu saat itu Terdakwa jawab "iya". Lalu teman Terdakwa tersebut menceritakan hal itu kepada sepupu anak korban, lalu sepupu anak korban menyampaikan kepada paman anak korban yakni saksi paman anak korban, sehingga setelah itu Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, anak korban tidak mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Keterangan Sekretaris Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kab. Parigi Moutong Nomor 141/184/Pem/IX/2022 tertanggal 01 September 2022 menerangkan anak korban pada saat surat tersebut diterbitkan masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Hasil Visum et Repertum (VeR) dari dr. Rio Caroll Benedictus Tangka'a sebagai dokter Puskesmas Mepanga Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum (VeR) Nomor : 1235 /440-PKM.Mpg/VII/2022/ , tanggal 06 Juli 2022 terhadap anak korban, dengan hasil :

1. KEADAAN UMUM : Tampak Ringan, kesadaran composmentis (sadar). Tensi 110x70 MmHg;
2. PADA REGIO VAGINALIS :
 - Tampak dari pemeriksaan selaput dara tidak utuh;
 - Ditemukan robekan pada selaput selaput dara;
 - Tidak di temukan cairan mani dalam vagina;

Dengan kesimpulan di dapati Selaput dara mengalami robekan dan tidak utuh yang disebabkan penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pakaian dalam miniset warna pink bertuliskan ellipse Paris;
- 1 (satu) lembar celana dalam bermotif garis hijau putih;
- 1 (satu) lembar baju berwarna biru bergaris-garis hitam merk X-three;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah berbintik-bintik putih bergambar angry birds;
- 1 (satu) lembar rok warna merah;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022 hingga bulan Mei 2022, Terdakwa telah melakukan pelecehan dan berhubungan badan layaknya suami istri terhadap anak di bawah umur yaitu anak korban, bertempat di Dusun I Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak korban pada saat Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban tersebut yakni 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa adapun kronologi Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban yakni untuk kejadian yang pertama pada bulan Maret 2022 pada malam hari Terdakwa, memasuki rumah lewat pintu depan, kemudian Terdakwa mendekati anak korban yang saat itu, sedang bermain Hp sambil berbaring, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri anak korban, kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat baju serta bra yang dikenakan anak korban, dan menghisap kedua payudara anak korban, tidak berapa lama kemudian Terdakwa berusaha menurunkan celana anak korban, namun anak korban menolaknya. Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan jari telunjuk serta jari tengah kedalam kemaluan anak korban serta mengocoknya sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemaluan anak korban terasa basah dan Terdakwa mencabut tangan Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa untuk kejadian kedua yaitu pada sekitar bulan April 2022, awalnya pada sore hari Terdakwa dan korban sempat saling kode untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, saat itu Terdakwa memberikan kode hanya dengan mimik bibir saja dengan bahasa pelan "sebentar malam", dan anak korban juga membalas kode bibir "Iya", setelah itu Terdakwa melanjutkan dengan mimik bibir "pintu jangan dikunci". Dan anak korban membalas "iya". Pada sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa masuk dari pintu depan rumah anak korban dengan cara membuka kunci kayu pintu tersebut, setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menghampiri anak korban yang sedang berbaring sambil main Handphone, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan anak korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju dan bra yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa mencium kedua payudara anak korban, kemudian Terdakwa menarik celana anak korban namun anak korban menolaknya sehingga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban. Setelah itu Terdakwa menarik celana serta celana dalam anak korban hingga lutut, saat itu posisi anak korban sedang terbaring di lantai yang beralaskan tikar, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa memaju mundurkan kemaluan Terdakwa di dalam

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



kemaluan anak korban, tidak sampai 1 (satu) menit sperma Terdakwa keluar, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian dari kejadian yang kedua, berawal pada saat Terdakwa melihat anak korban duduk di dego dego depan rumahnya, kemudian Terdakwa mendekat dan duduk di samping kanannya karena keadaan gelap Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam kemaluan anak korban serta mengocoknya kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit setelah itu Terdakwa mencabut tangan Terdakwa dan bermain Hp hingga pukul 23.00 wita;

- Bahwa kejadian keempat yaitu sekitar 2 (dua) hari kemudian dari kejadian ketiga, berawal pada malam hari sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa datang menemui anak korban di dalam rumahnya yang sedang bermain Hp sambil berbaring di dalam kelambu, lalu Terdakwa duduk di luar kelambu sambil bermain Hp, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam kelambu dan meraba kaki korban, kemudian anak korban mendekat ke arah Terdakwa, dan Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa menggunakan jari telunjuk dan jari tangan mengocok kemaluan anak korban selama sekitar 15 (lima belas) menit, setelah terasa basah Terdakwa mencabut tangan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan anak korban dan pulang ke rumah saya;

- Bahwa kejadian terakhir yaitu setelah lebaran Idul Fitri berawal ketika Terdakwa dan anak korban saling kode dan pada malam hari sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa masuk kedalam rumah anak korban dengan cara membuka kunci kayu pintu depan, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan menghampiri anak korban yang saat itu sedang berbaring sambil main Handphone, setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban dan mencium pipi kiri dan kanan anak korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju dan bra yang dikenakan oleh anak korban. Kemudian Terdakwa mencium kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban namun di tolaknya, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, hanya sampai di lutut dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai di lutut, saat itu posisi anak korban sedang terbaring beralaskan tikar, setelah itu Terdakwa menindih tubuh anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak korban ke dalam kemaluan anak korban, selang waktu 2 (dua) menit sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa mengeluarkannya di paha korban, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa reaksi anak korban saat Terdakwa datang pertama kali ke tempat tinggal anak korban dan langsung mencium pipi dan meremas payudara korban, anak korban saat itu hanya tertawa dan anak korban juga tidak sempat melakukan perlawanan saat Terdakwa mengajak berhubungan badan layaknya suami istri tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban selalu dilakukan pada malam hari;

- Bahwa Terdakwa dalam mengajak anak korban berhubungan badan layaknya suami istri tersebut tidak disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

- Bahwa setiap Terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa selalu memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tega mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa bernaafsu pada anak korban;

- Bahwa yang anak korban alami akibat perbuatan Terdakwa yakni anak korban merasakan sakit pada alat kelamin anak korban dan anak korban juga merasa malu dan marah kepada Terdakwa;

- Surat Keterangan Sekretaris Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kab. Parigi Moutong Nomor 141/184/Pem/IX/2022 tertanggal 01 September 2022 menerangkan anak korban pada saat surat tersebut diterbitkan masih berusia 14 (empat belas) tahun;

- Hasil Visum et Repertum (VeR) dari dr. Rio Carol Benedictus Tangka'a sebagai dokter Puskesmas Mepanga Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong. Visum et Repertum (VeR) Nomor : 1235 /440-PKM.Mpg/VII/2022/ , tanggal 06 Juli 2022 terhadap anak korban, dengan hasil:

1. KEADAAN UMUM : Tampak Ringan, kesadaran composmentis (sadar). Tensi 110x70 Mmhg;
2. PADA REGIO VAGINALIS :
 - Tampak dari pemeriksaan selaput dara tidak utuh;
 - Ditemukan robekan pada selaput selaput dara;
 - Tidak di temukan cairan mani dalam vagina;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg



Dengan kesimpulan di dapat Selaput dara mengalami robekan dan tidak utuh yang disebabkan penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yakni Kesatu Primair melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Subsidiar melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berbentuk subsidiaritas, maka sesuai teori hukum acara Pidana akan terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair dengan konsekuensi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka tidak akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar dan seterusnya. Sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat



lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (dolus eventualis) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa



Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, adalah sama artinya dengan merayu dengan kata kata yang membuat korban percaya apa yang dikatakan atau dengan memberi sesuatu sehingga korban senang mau menuruti apa yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk" dalam unsur ini, tiap-tiap perbuatan yakni tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan atau membujuk bersifat alternatif kumulatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan yang telah terbukti atau beberapa perbuatan atau seluruh perbuatan telah terbukti dilakukan maka telah terbukti secara keseluruhan unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, , termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan diketahui pada sekitar bulan Maret 2022 hingga bulan Mei 2022, Terdakwa telah melakukan pelecehan dan berhubungan badan layaknya suami istri terhadap anak di bawah umur yaitu anak korban, bertempat di Dusun I Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa adapun kronologis Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban berawal pada sekitar bulan April 2022, awalnya pada sore hari Terdakwa dan korban sempat saling kode untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, saat itu Terdaakwa memberikan kode hanya dengan mimik bibir saja dengan bahasa pelan "sebentar malam", dan anak korban juga membalas kode bibir "iya", setelah itu Terdakwa melanjutkan dengan mimik bibir "pintu jangan dikunci". Dan anak korban membalas "iya". Pada sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa masuk dari pintu depan rumah anak korban dengan cara membuka kunci kayu pintu tersebut, setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menghampiri anak korban yang sedang berbaring sambil main Handphone, setelah itu Terdakwa langsung



mencium pipi kiri dan pipi kanan anak korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju dan bra yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa mencium kedua payudara anak korban, kemudian Terdakwa menarik celana anak korban namun anak korban menolaknya sehingga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban. Setelah itu Terdakwa menarik celana serta celana dalam anak korban hingga lutut, saat itu posisi anak korban sedang terbaring di lantai yang beralaskan tikar, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa memaju mundurkan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan anak korban, tidak sampai 1 (satu) menit sperma Terdakwa keluar, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kejadian terakhir yaitu setelah lebaran Idul Fitri berawal ketika Terdakwa dan anak korban saling kode dan pada malam hari sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa masuk kedalam rumah anak korban dengan cara membuka kunci kayu pintu depan, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan menghampiri anak korban yang saat itu sedang berbaring sambil main Handphone, setelah itu Terdakwa langsung memeluk anak korban dan mencium pipi kiri dan kanan anak korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju dan bra yang dikenakan oleh anak korban. Kemudian Terdakwa mencium kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban namun di tolaknya, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, hanya sampai di lutut dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai di lutut, saat itu posisi anak korban sedang terbaring beralaskan tikar, setelah itu Terdakwa menindih tubuh anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan anak korban ke dalam kemaluan anak korban, selang waktu 2 (dua) menit sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa mengeluarkannya di paha korban, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas berdasarkan Hasil Visum et Repertum (VeR) dari dr. Rio Caroll Benedictus Tangka'a sebagai dokter Puskesmas Mepanga Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong. Visum et Repertum (VeR) Nomor : 1235 /440-PKM.Mpg/VII/2022/ , tanggal 06 Juli 2022 terhadap anak korban, dengan hasil :

1. KEADAAN UMUM : Tampak Ringan, kesadaran composmentis (sadar). Tensi 110x70 Mmhg;
2. PADA REGIO VAGINALIS :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak dari pemeriksaan selaput dara tidak utuh;
- Ditemukan robekan pada selaput selaput dara;
- Tidak di temukan cairan mani dalam vagina;

Dengan kesimpulan di dapati Selaput dara mengalami robekan dan tidak utuh yang disebabkan penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak anak korban berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara sebagaimana uraian pertimbangan fakta hukum di atas yang mana setiap Terdakwa mengajak anak korban berhubungan, Terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban agar anak korban bersedia diajak berhubungan badan oleh Terdakwa terlebih Terdakwa dalam memasuki rumah nenek anak korban korban di malam hari tidak ada tujuan selain mengajak anak korban berhubungan badan dengannya, fakta hukum tersebut juga didukung dengan Hasil Visum et Repertum (VeR) dari dr. Rio Caroll Benedictus Tangka'a sebagai dokter Puskesmas Mepanga Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong. Visum et Repertum (VeR) Nomor : 1235 /440-PKM.Mpg/VII/2022/, tanggal 06 Juli 2022 terhadap anak korban, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja membujuk untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum berupa Surat Keterangan Sekretaris Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Kab. Parigi Moutong Nomor 141/184/Pem/IX/2022 tertanggal 01 September 2022 menerangkan anak korban pada saat surat tersebut diterbitkan masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu anak korban masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Anak sehingga terkait sub unsur Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.2. "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal kedua ini ialah mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, apabila pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua ini maka sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu tersebut di atas, dan untuk meringkas isi putusan ini maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum dalam unsur kesatu tersebut di atas melekat pada unsur pertimbangan kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini 1 (satu) lembar pakaian dalam miniset warna pink bertuliskan ellipse Paris, 1 (satu) lembar celana dalam bermotif garis hijau putih, 1 (satu) lembar baju berwarna biru bergaris-garis hitam merk X-three, 1 (satu) lembar celana pendek warna merah berbintik-bintik putih bergambar angry birds, 1 (satu) lembar rok warna merah, untuk menghindari tekanan psikis yang akan dialami Anak Korban apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma mendalam pada anak korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAIKAL Alias IKAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan beberapa kali*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pakaian dalam miniset warna pink bertuliskan ellipse Paris;
 - 1 (satu) lembar celana dalam bermotif garis hijau putih;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna biru bergaris-garis hitam merk X-three;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah berbintik-bintik putih bergambar angry birds;
 - 1 (satu) lembar rok warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Heru Santoso, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Ketua,

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.